

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn

A. Duduk Perkara

Duduk perkara pada putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn dijelaskan pada beberapa poin berikut:

1. Pada tanggal 23 September 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang resmi dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/16/IX/2022, tanggal 23 September 2022.
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat yang tertera di atas, sementara Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sesuai dengan alamat yang tercantum di atas.
3. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Zulfah Munirah yang lahir pada tanggal 23 November 2022, dan saat ini diasuh oleh Termohon.
4. Sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena pernikahan tersebut terjadi dalam kondisi Termohon sudah hamil terlebih dahulu.
5. Selain itu, ada masalah lain di mana Termohon menghubungi Pemohon melalui WhatsApp dan meminta Pemohon untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dikeluarkan

selama masa pacaran, dan Pemohon telah mengembalikan uang tersebut kepada Termohon.

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun mengenai pokok perkara yang diajukan, pihak Termohon mengajukan reconvensi sebagai berikut:

1. Pernyataan di atas, secara mutatis mutandis, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan reconvensi ini.
2. Termohon reconvensi menuntut uang *iddah* sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan selama 3 bulan, yang totalnya adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
3. Termohon reconvensi juga menuntut uang *mut'ah* (penghibur) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Selain itu, Termohon reconvensi menuntut uang *madhiyah* (nafkah masa lampau) sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan selama 11 bulan, sehingga totalnya adalah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Termohon reconvensi juga meminta biaya persalinan/melahirkan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yang digambarkan pada bab ini berfokus pada pertimbangan materil saja, meliputi pertimbangan pokok perkara, konvensi dan reconvensi.

1. Pertimbangan Pokok Perkara dan Fakta Hukum

Mempertimbangkan bahwa meskipun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah setelah akad nikah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri setelah menikah, namun sebelum pernikahan mereka telah melakukan hubungan suami istri (*jima'*) yang mengakibatkan Termohon Konvensi hamil dan melahirkan seorang anak bernama Zulfah Munirah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dikategorikan sebagai *ba'da dukhul* karena keduanya telah melakukan hubungan intim sebelum menikah.

Mempertimbangkan bahwa Zulfah Munirah adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Mempertimbangkan bahwa Zulfah Munirah merupakan anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan tidak ada penolakan dari kedua belah pihak. Kelahiran anak tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya hubungan seksual (*dukhul*) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Mempertimbangkan bahwa jika pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dianggap sebagai pernikahan *ba'da dukhul*, hal ini akan sangat mencederai rasa keadilan, merugikan, dan membahayakan Termohon Konvensi. Termohon Konvensi tidak akan berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, terutama karena selama berpisah Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab kepada Termohon

Konvensi. Pemohon Konvensi bahkan tidak pernah mengunjungi atau bertemu dengan Zulfah Munirah, anak sah mereka, meskipun jarak rumah mereka berdekatan dan Pemohon Konvensi sering melewati rumah Termohon Konvensi.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa dalam pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami istri atau *ba'da dukhul*.

2. Pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan, dan relevansinya dengan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zulfa Munirah yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.
- b. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Hamara Panca Perkasa dengan penghasilan sebesar Rp 5.813.790,00 (lima juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai perangkat desa.
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang.

- d. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi hanya dua kali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah total Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- e. Bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a quo dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon Konvensi untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanda perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak

berhasil, Pemohon Konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, begitupula Termohon Konvensi sudah tidak menginginkan mempertahankan mahligai rumah tangga.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan perkawinan.

b. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan selama 3 bulan, total sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah *nusyūz*.

Menimbang, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali jika istri *nusyūz* sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi melakukan *nusyūz* atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi Tergugat Rekonvensi dan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi, saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari dua orang saksi Tergugat Rekonvensi dan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi, yang meninggalkan tempat akad perkawinan adalah Tergugat Rekonvensi. Saat ini, Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orangtuanya. Perilaku Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat akad perkawinan tidak sesuai dengan kebiasaan dan adat masyarakat setempat, yang umumnya pasangan suami istri tinggal di rumah istri (Penggugat Rekonvensi) selama satu minggu dan kemudian keluarga istri mengantar suami untuk *ngunduh mantu*. Tergugat Rekonvensi tidak mengajak Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama, bahkan saat anak Penggugat Rekonvensi lahir, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah tidak pernah hadir untuk menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat Rekonvensi dari tempat akad perkawinan tanpa alasan yang sah, tidak adanya ajakan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama, dan tidak adanya upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga atau

memperjelas status perkawinan mereka, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti tidak melakukan perbuatan *nusyūz*.

c. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan hanya berkenan memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat.

Menimbang, bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah *mut'ah*, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan para suami yang menalak istri yang telah disetubuhinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.

Bahwa jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi

dalam kesimpulannya hanya berkenan memberikan nafkah *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat. Kedua hal tersebut sangat timpang. Karena itu, nilai *mut'ah* yang dihukumkan setidak-tidaknya harus mencerminkan kewajaran dari hal-hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, mereka tidak pernah hidup bersama meskipun telah memiliki seorang anak. Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat Rekonvensi maupun anak mereka. Selain itu, Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada hari yang sama setelah akad nikah, dan hal ini merupakan perilaku yang tidak umum terjadi di tempat tinggal mereka. Maka persentase *mut'ah* yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi jika dihubungkan dengan uang yang tersisa dari pendapatan Tergugat Rekonvensi adalah 30%.

Karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah tinggal bersama, maka variabel h diisi dengan angka 1, dan layak jika ditetapkan *mut'ah* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$m = 30\% \times p \times h$$

$$m = 30\% \times \text{Rp } 2.663.000,00 \times 1$$

$$m = \text{Rp } 798.900,00$$

Berdasarkan variabel-variabel dan perhitungan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 798.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu

sembilan ratus rupiah). Untuk memudahkan, jumlah tersebut dibulatkan menjadi Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

d. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah sebesar Rp 1.500.000,00 x 11 bulan = Rp 16.500.000,00.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Nafkah Lampau (Madhiyah) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi P.1, saksi P.2, serta saksi T.1 dan saksi T.2, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak 23 September 2022, beberapa jam setelah menikah. Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 11 (sebelas) bulan, dengan Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah, Tergugat Rekonvensi hanya dua kali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan finansial karena saat ini masih bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 5.813.790,00 (lima juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) setiap bulannya.

- 3) Bahwa kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi selama sebulan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, adalah sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “kewajiban suami sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa sekalipun sejak September 2022 sampai saat diajukan perkara ini, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal serta tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-istri, dan yang keluar dari rumah kediaman selama berumah tangga adalah Tergugat Rekonvensi sendiri, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi tidak dapat menghindari dan mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan jumlah sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah diketahui besaran kebutuhan nafkah setiap bulannya yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menetapkan besaran nafkah lampau yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar $Rp\ 1.100.000,00 \times 11 = Rp\ 12.100.000,00$ (dua belas juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah sebanyak dua kali dengan total nominal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka besaran nafkah lampau yang wajib dibayarkan oleh Tergugat

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp 12.100.000,00 – Rp 2.000.000,00 = Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

e. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp 15.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi P.1, saksi P.2, saksi T.1, dan saksi T.2, serta bukti-bukti lainnya, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak 23 September 2022, beberapa jam setelah menikah. Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 11 (sebelas) bulan, dengan Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama.
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Zulfa Munirah yang lahir pada 23 November 2023 secara normal.
- 3) Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak hadir ketika anak tersebut lahir dan tidak membantu biaya persalinan.
- 4) Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan finansial karena saat ini masih bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 5.813.790,00 (lima juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat (4)

mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Oleh karena itu, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan atau membantu biaya kelahiran anak meskipun mampu secara finansial, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, diperoleh informasi bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai perangkat desa dan memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai kartu BPJS Kesehatan.

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi memiliki kartu BPJS Kesehatan, biaya kelahiran anak yang bernama Zulfa Munirah tetap ada, termasuk biaya akomodasi dan perlengkapan bayi yang diperlukan pasca kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa besaran biaya kelahiran yang harus dibebankan kepada

Tergugat Rekonvensi adalah uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

C. Amar Putusan

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Muhammad Jeni Bin Hayyang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Saminah Binti Hattani) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya melahirkan (Persalinan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
6. Menetapkan anak bernama Zulfa Munirah binti Muhammad Jeni lahir di Tanah Bumbu, tanggal 24 November 2022 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Zulfa Munirah binti Muhammad Jeni lahir di Tanah Bumbu, tanggal 24 November 2022 berupa uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan perhitungan kenaikan inflasi sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).